



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Ketua dan Anggota KPU Kota Batam Periode Tahun 2023 - 2028;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penata Laksana
 - a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan sistem kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
- d. Sistem Rekrutmen;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
- f. Assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
- i. Sistem Informasi ASN;
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/Pengembangan DataBase Profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat;
- m. Pembentukan Jabatan;
- n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
- c. Pelaksanaan whistle blowing sistem KPU;

- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
I	PENGARAH			
1.	Mawardi	Ketua KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas;- Memberikan arahan rencana kerja masing- masing tim;- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran;- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
2.	Bosar Hasibuan	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Adri Wislawawan	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Aksara Pandapotan Manurung	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rosdiana	Anggota KPU Kota Batam	Pengarah merangkap Anggota	

II	PELAKSANA			
1.	Anwar	Sekretaris KPU Kota Batam	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan Program Kegiatan - Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan; - Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama satuan kerja terkait; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; - Melaporkan kegiatan Zona Integritas kepada tim pengarah.
2.	Sri Mariana Hadiaty Nadeak	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	
3.	Mira Armaya	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Firmana Akbar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Nurligen Idawati Nadeak	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mira Armaya	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kota Batam - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Rina	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Anggota	
3.	Todo Tua Hamonangan Simanjuntak	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Hadjidah Hustika Rina	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Muhammad Aggam Ashari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Dewi Erika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

7.	Hendry Kesuma Atmaja	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
8.	Mariani Eka Putri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
9.	M. Muklan Paharah	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Rendy Awaluddin	Operator Layanan Operasional	Anggota	
11.	Suci Endria Chantika	Tenaga Administrasi	Anggota	
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Nurligen Idawati Nadeak	Kasubbag Rendatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun SOP kerja di KPU Kota Batam; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Adi Kusuma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	M. Syukra M	Ahli Pratama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Refdiana	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.	Sri Mariana Hadiaty Nadeak	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system;
2.	Rahmawati Munir	Pranata Komputer Mahir	Anggota	
3.	Lamhot Fransiscus Manik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	

4.	Anggela Permata Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	- Mendorong penegakan aturan disiplin dan kode; - Etik serta kode prilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Batam.
5	Udin Solehudin	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
6.	Ivan Alissetiyan	Tenaga Administrasi	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Firmana Akbar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Menyusun standar Maklumat pelayanan informasi serta melakukan evaluasi terhadap standar layanan;
2.	Shinta Helen Angela Hutapea	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	- Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara
3.	Charles Thomas	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	terpadu dan terintegrasi;
4.	Ulan Chaidayani	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	- Melakukan inovasi pelayanan
5.	Nindy Purnama	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	- Melakukan survey kepuasan layanan kepada masyarakat.
6.	Habib Safrudin	Operator Layanan Operasional	Anggota	

Ditetapkan di Batam
 Pada tanggal 19 November 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATAM

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

MAWARDI


 Sri Mariana Hadianthy Nadeak